



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/73 /1.12/2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

BUPATI JEMBER,

Menimbang :

- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara zonasi lebih diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang diharapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Pendidikar Berbasis Sekolah, perlu lebih banyak memberi kewenangan sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak berjalan lancar, efektif dan efisien, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2022/2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

32. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2022/2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak (SD) yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Menetapkan zonasi dengan segera sebelum pelaksanaan PPDB.
 - Memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru;
 - Memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - Menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan waktu yang ditentukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Februari 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya buku Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2022/2023, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

Dalam Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 ini dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan Prosedur PPDB Taman Kanak-kanak (TK) Negeri. Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan penyelenggaraan PPDB tahun ini menjadi lebih objektif, transparan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kompetitif, efektif, efisien dan lancar.

Kami telah mengusahakan agar Petunjuk Teknis ini bisa mengakomodasi semua ketentuan yang belum terakomodasi, kami mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaannya. Besar harapan kami, Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman demi keberhasilan pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.

Jember, 10 Februari 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI



PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

II. PENGERTIAN

Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat khususnya untuk anak usia Taman Kanak-kanak, berdasarkan perimbangan zonasi tempat tinggal/domisili dengan sekolah hal ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan siswa baru sesuai dengan yang diharapkan, PPDB dilakukan melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur zonasi.

III. SASARAN DAN JALUR

1. Sasaran

Peserta PPDB adalah siswa yang berminat mendaftarkan diri untuk masuk ke jenjang TK Negeri di Kabupaten Jember, selama memenuhi persyaratan.

2. Jalur PPDB terdiri dari:

a. Jalur Zonasi = 70% dari daya tampung sekolah :

- 1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri/perorangan ke TK Negeri yang dituju secara **offline**. Jalur Zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang akan

melakukan pendaftaran secara mandiri/perorangan ke Taman Kanak-Kanak Negeri yang dituju secara **offline**.

- 2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- 3) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- 4) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a) Sebaran sekolah;
 - b) Data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c) Kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- 5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 6) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- 7) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- 8) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

b. Jalur Afirmasi = 25 % dari daya tampung sekolah dan berlaku lintas zona:

- 1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat (Kartu Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Kesejahteraan Sosial/KKS dan Kartu Indonesia Pintar/KIP) atau pemerintah daerah (masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS Dinas Sosial Kabupaten Jember) dan **wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali** peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan tersebut, selanjutnya **sekolah bersama pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial) wajib melakukan verifikasi data di lapangan** dan menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- 2) Peserta didik baru penyandang Disabilitas;
- 3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam (**dan di luar**) wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan dan seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5% dari daya tampung sekolah :

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - a) Instansi;
 - b) Lembaga;
 - c) Kantor; dan/atau
 - d) Perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

- 3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

IV. TUJUAN DAN AZAS :

Tujuan :

1. Tujuan Umum
Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bagi warga Kabupaten Jember usia Taman Kanak Kanak (TK).
2. Tujuan Khusus
 - a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM);
 - b. sebagai langkah pembinaan prestasi dalam melakukan pemetaan mutu pendidikan;
 - c. untuk mengetahui tingkat kesiapan bakat dan kemampuan akademis siswa dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - d. untuk mengetahui keajegan/konsistensi potensi akademik peserta didik; dan
 - e. untuk mengetahui dan mewujudkan prestasi peserta didik.

Azas :

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

- a. **Non diskriminatif** dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- b. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- d. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. **Berkeadilan**.

V. KEPANITIAAN

1. Panitia Kabupaten :
 - a. Panitia yang berkedudukan di kabupaten, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PPDB di kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Tugas Panitia Kabupaten adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan PPDB;
 - c. Melakukan sosialisasi ke berbagai pihak : sekolah, orang tua/murid, masyarakat dan instansi terkait dalam bentuk rapat, audiensi, publikasi di media elektronik maupun internet;
 - d. Menginformasikan sekolah-sekolah yang sudah terpenuhi pagunya dan sekolah-sekolah yang belum terpenuhi pagunya;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. Berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk membantu pengamanan dan pengawasan pada saat pengumuman PPDB di sekolah-sekolah.
2. Panitia Sekolah :
 - a. Panitia yang berkedudukan di sekolah, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PPDB adalah Kepala Sekolah;
 - b. Menindaklanjuti hasil sosialisasi sistem PPDB Tingkat Kabupaten ke berbagai pihak: anggota sekolah/dewan guru, orang tua/murid, masyarakat, dan instansi terkait dalam bentuk rapat, audiensi, publikasi

dalam bentuk leaflet, spanduk, banner, baliho, media elektronik maupun cetak;

c. Ketua Panitia Sekolah bertugas :

- 1) merencanakan pelaksanaan pendaftaran PPDB di sekolah, menyiapkan sekretariat, tempat pendaftaran, membentuk panitia, dan menyebarluaskan hasil PPDB dari Panitia Kabupaten;
- 2) Mengkoordinir dan melaksanakan pelaporan pendaftaran dari sekolah pendaftar ke Panitia PPDB Kabupaten;
- 3) Ketua panitia sekolah menandatangani formulir tanda peserta; dan
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

d. Melaksanakan semua kebijakan Panitia PPDB Kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.

VI. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Tata Cara Pendaftaran :

a. Afirmasi

- 1) Pendaftaran dilakukan secara offline ke sekolah yang dituju.
- 2) Pendaftaran jalur afirmasi diseleksi oleh sekolah tujuan dengan mengacu bukti fisik yang dimiliki dan jarak yang terdekat dari sekolah.
- 3) Pendaftaran ditutup pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2022 pukul 23:59 WIB.

b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1) Pendaftaran dilakukan secara offline ke sekolah yang dituju.
- 2) Pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali diseleksi oleh sekolah tujuan dengan mengacu bukti fisik yang dimiliki.
- 3) Pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Jember (jalur perpindahan orang tua/wali) diwajibkan memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- 4) Pendaftaran ditutup pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2022 pukul 23:59 WIB.

c. Zonasi

- 1) Pendaftaran dilakukan secara offline dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman Pendaftaran PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- 2) Pendaftar hanya dapat memilih 1 (satu) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri yang menjadi pilihan.
- 3) Pendaftaran bisa dilakukan secara perorangan.
- 4) Pendaftaran jalur zonasi diproses oleh panitia kabupaten.
- 5) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang dituju.
- 6) Jika jarak tempat tinggal pendaftar dengan sekolah sama maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia pendaftar yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- 7) Pendaftaran ditutup pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul 23:59 WIB.

2. Syarat Pendaftaran :**a. Pendaftar dari jalur afirmasi** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Diperuntukkan bagi pendaftar yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 2) Diperuntukkan bagi pendaftar Disabilitas.
- 3) Diperuntukkan bagi yang berdomisili didalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- 4) Memiliki dokumen keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat (Kartu Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Kesejahteraan Sosial/KKS dan Kartu Indonesia Pintar/KIP) atau pemerintah daerah (masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS Dinas Sosial Kabupaten Jember).

b. Pendaftar dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- 1) Memiliki dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Kuota perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

c. Pendaftar dari jalur zonasi mengisi formulir secara offline dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A , Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B pada 1 Juli 2022 dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa Setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- 2) Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa Setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (tanggal 10 Maret 2022);
- 3) Apabila tidak memenuhi ketentuan nomor: 2), maka Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari RT atau RW yang di Legalisir oleh Lurah/Kepala Desa Setempat (sesuai contoh format) yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (tanggal 10 Maret 2022);
- 4) Memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau Surat Keterangan Domisili dalam wilayah Kabupaten Jember.

3. Jadwal Pelaksanaan :

No	Jalur PPDB	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
		Sosialisasi dan Publikasi PPDB (Jalur Afiriasi, Perpindahan Ortu dan Zonasi)	28 Januari 2022	Dispendik
1	Afiriasi dan Perpindahan Tugas Ortu	Pendaftaran	24-26 Februari 2022	Sekolah
		Seleksi administrasi	28 Februari 2022	Sekolah
		Pengumuman	2 Maret 2022	Sekolah
		Daftar ulang	2, 4-5 Maret 2022	Sekolah
2	Zonasi	Pendaftaran	7-10 Maret 2022	Sekolah
		Seleksi Administrasi	14 - 16 Maret 202	Sekolah
		Pengumuman	17 Maret 2022	Sekolah
		Daftar ulang	17-19 dan 21 Maret 2022	Sekolah

4. Kegiatan PPDB tidak dipungut biaya.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi (5%) maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.
2. Pagu per kelas untuk TK sejumlah 15 siswa (tanpa cadangan), sekolah yang pagunya telah terpenuhi, tidak ada penambahan pagu setelah pengumuman, sekolah penyelenggara tidak diperbolehkan memenuhi kekurangan pagu yang terjadi dikarenakan siswa yang diterima tidak daftar ulang (mengundurkan diri), apabila sampai batas waktu pengumuman masih ada sekolah yang belum terpenuhi pagunya, maka diberi kesempatan untuk membuka pendaftaran dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia PPDB kabupaten, pagu penerimaan masing-masing sekolah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
3. Pengumuman penerimaan siswa baru dapat dilihat pada tempat pendaftaran yang menjadi sekolah pilihan pertama.
4. Calon siswa yang diterima di sekolah yang dituju diwajibkan melaporkan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan, calon yang dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.
5. Bagi TK Negeri yang pendaftarannya melebihi daya tampung maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
6. Bagi TK Negeri yang pada saat pendaftaran jumlah pendaftar kurang dari pagu maka tidak perlu melaksanakan perankingan dan semua data pendaftar langsung dikirim ke Panitia Kabupaten.

7. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan situasi dan kondisi karena wabah Virus Covid-19 akan diatur lebih lanjut dan dievaluasi perkembangannya.



AUTENTIFIKASI